



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 300 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan organisasi Angkatan Darat, perlu diadakan penggantian pendjabat Kepala Staf Angkatan Darat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1950;

2. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950 pasal 8 dan 9;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapat-rapatnja tanggal 26 Nopember dan tanggal 13 Desember 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Terhitung mulai tanggal 18 Desember 1952 membebaskan dari djabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat :

KOLONEL A.H. NASUTION
(Reg. No. 13619)

dengan ketentuan, bahwa selama dalam waktu pembebasan tugas itu perwira menengah tersebut tetap menerima gadji dan tundjangan-tundjangan penuh serta perawatan-perawatan lainnja;

2. Terhitung mulai tanggal 18 Desember 1952 mengangkat sebagai Pemangku Djabatan Kepala Staf Angkatan Darat :

KOLONEL BAMBANG SUGENG
(Reg. No. 10001)

terachir Pemangku Djabatan Panglima T. & T. V;

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Kabinet Perdana Menteri,
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
8. Kementerian Keuangan,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kantor Penetapan Pajak,
11. Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan.



- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Desember 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
WILOPO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
HAMENGKUBUWONO.